TRANSFORMASI SISTEM PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK DI BANTEN: STUDI SEJARAH SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MUHAMMAD RIKZA FARHI ANNABIL
22103050085

PEMBIMBING:
Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.
199008202018012001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) dalam penyelenggaraan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya di Banten. Perkembangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan ketentuan hukum, tetapi juga dengan perubahan kewenangan, kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan, dokumentasi, pembiayaan, dan pengawasan. *Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam* Tahun 1899 menjadi sumber penting karena memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan NTCR di Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pencatatan NTCR dalam *Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 serta menganalisis transformasinya di Banten dalam perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial hukum Islam sebagaimana dikembangkan oleh Akh. Minhaji. Sumber primer meliputi *Roepa-Roepa Keur* Tahun 1899 dan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan NTCR, sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, dan literatur relevan. Data dianalisis melalui analisis historis, analisis isi, dan interpretasi sejarah sosial dengan menggunakan tiga konsep utama, yaitu otoritas, kontinuitas, dan perubahan. Ketiga konsep tersebut digunakan untuk melihat perubahan sistem pencatatan NTCR sebagai proses historis yang tetap berkaitan dengan perkembangan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 menata penyelenggaraan NTCR melalui pengaturan kewenangan penghulu, pembagian wilayah dan tugas, keterlibatan penghulu amil, kepala desa, dan Raad Agama, mekanisme pemberitahuan dan pencatatan, dokumentasi melalui surat keterangan dan register, serta pembiayaan dan pengawasan. Dalam perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji, transformasi tersebut menunjukkan reorganisasi otoritas penghulu dan perubahan hubungan antarlembaga, mekanisme penyelenggaraan, dokumentasi, pembiayaan, serta pengawasan. Perubahan tersebut menunjukkan semakin kuatnya dimensi administratif dalam penyelenggaraan NTCR, tetapi tidak menghapus fungsi hukum dan keagamaan penghulu. Dengan demikian, transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten merupakan proses perubahan kelembagaan dan administratif yang berlangsung bersamaan dengan kontinuitas fungsi hukum dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Muslim Banten.

Kata kunci: Transformasi, Pencatatan NTCR, Banten, *Roepa-Roepa Keur*, Sejarah Sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research is motivated by the development of the recording system for marriage, repudiation, divorce, and reconciliation (NTCR) in the administration of Islamic family law in Indonesia, particularly in Banten. This development was not only related to changes in legal provisions, but also to changes in authority, institutions, administrative mechanisms, documentation, financing, and supervision. Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam of 1899 is an important source because it contains provisions concerning the administration of NTCR in Banten. This research aims to examine the NTCR recording system under Reglement Number 16 of 1899 and analyze its transformation in Banten from the perspective of Akh. Minhaji's social history of Islamic law.

This research is a qualitative study using library research and is descriptive-analytical in nature. It employs a social history of Islamic law approach as developed by Akh. Minhaji. The primary sources include the Roepa-Roepa Keur of 1899 and legislation concerning NTCR registration, while secondary sources consist of books, journals, theses, dissertations, and relevant literature. The data were analyzed through historical analysis, content analysis, and social-historical interpretation using three main concepts: authority, continuity, and change. These concepts are used to examine changes in the NTCR recording system as a historical process that remains connected to previous developments.

The findings show that Reglement Number 16 of 1899 organized the administration of NTCR through provisions concerning the authority of the penghulu, territorial and functional divisions, the involvement of penghulu amil, village heads, and the Raad Agama, notification and registration procedures, documentation through certificates and registers, as well as financing and supervision. From Akh. Minhaji's social history perspective, this transformation involved the reorganization of the penghulu's authority and changes in inter-institutional relations, administrative mechanisms, documentation, financing, and supervision. These changes demonstrate an increasingly administrative dimension in the administration of NTCR, but did not eliminate the legal and religious functions of the penghulu. Thus, the transformation of the NTCR recording system in Banten was a process of institutional and administrative change that occurred alongside the continuity of legal and religious functions within the Muslim community in Banten.

Keywords: *Transformation, NTCR Registration, Banten, Roepa-Roepa Keur, Social History.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Rikza Farhi Annabil
NIM	: 22103050085
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TRANSFORMASI SISTEM PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK DI BANTEN: STUDI SEJARAH SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Agustus 2026
22 Safar 1448 H

Yang menyatakan,



Muhammad Rikza Farhi Annabil
NIM: 22103050085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Rikza Farhi Annabil

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rikza Farhi Annabil
NIM : 22103050085
Judul : Transformasi Sistem Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk di Banten: Studi Sejarah Sosial dalam Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2026
22 Safar 1448 H

Pembimbing,

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP. 19900820 201801 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1159/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI SISTEM PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK DI BANTEN: STUDI SEJARAH SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIKZA FARHI ANNABIL
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050085
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6a91372cbcc3a

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a900988b39ad2

Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8fc6734416f

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a9152ce8f98e

1/1 28/08/2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Mulai ku yakin akan ada yang membumi adalah jawaban dari segala yang ku langitkan. Dan pasti akan ada yang membumi adalah jawaban dari segala yang ku langitkan.

(Soloensis, Yakin)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	**Nama (Bunyi)**	**Simbol**	**Nama (Bunyi)**
ا	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Sa*	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	*Ja*	J	Je
ح	*Ha*	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	*Kha*	Kh	Ka dan Ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Zal*	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan Ye
ص	*Sad*	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	*Dad*	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	*Ta*	Ṭ	Te dengan titik di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	*Za*	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	*'Ain*	‘	Apostrof terbalik
غ	*Ga*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	Q	Qi
ك	*Kaf*	K	Ka
ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Waw*	W	We
ه	*Ham*	H	Ha
ء	*Hamzah*	’	Apostrof
ي	*Ya*	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah (-ّ-), ditulis dua kali. Contoh: إسلاميّة ditulis *Islāmiyyah*.

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Apabila dimatikan atau berharakat sukun ditulis H, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, contoh shalat, zakat, dan sebagainya. Contoh حَمْدَلَة ditulis *Ḥamdalah*.
2. Apabila dihidupkan ditulis T (تْ), seperti قبلة ditulis *Qiblat*.

D. Vokal Pendek

1. Fathah (َ) ditulis A, contoh فَعَلَ ditulis *Fa'ala*.
2. Kasrah (ِ) ditulis I, contoh فَعِلَ ditulis *Fa'ila*.
3. Dhommah (ُ) ditulis U, contoh فُعِلَ ditulis *Fu'ila*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

Masing-masing penulisan latin atau bahasa Indonesia bagian atas huruf vokal menggunakan tanda hubung (-).

1. A panjang ditulis ā, contoh مُسْلِمَانِ ditulis *muslimāni*.
2. I panjang ditulis ī, contoh مسلمين *muslimīn*.
3. U panjang ditulis ū, contoh مسلمون ditulis *muslimūn*.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah (ـَ) dan Ya mati (يْ) ditulis AI. Contoh: أَيْنَ ditulis *Aina*.
2. Fathah (ـَ) dan Wawu sukun (وْ) ditulis AU. Contoh: صَوْتٌ ditulis *Şautun*.

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (')

1. ءَأَنْتُمْ ditulis *A'antum*.
2. شيء ditulis *Syai'un*.

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti Alif Lam Qomariyyah, contoh الحديث ditulis *al-Ḥadīts*, الإسلام ditulis *al-Islām*.
2. Bila diikuti Alif Lam Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf, kemudian huruf Alif Lam-nya dihilangkan. Contoh السُّنة ditulis *as-Sunnah*.

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis berdasarkan penulisannya. Contoh أُولُوا الْأَلْبَاب ditulis *Ulu al-Bāb*.
2. Ditulis berdasarkan bunyi pengucapannya dalam rangkaian kalimat. Contoh أَهْلُ الْبَيْت ditulis *Ahlul-Bait* atau *Ahl al-Bait*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul "Transformasi Sistem Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk di Banten: Studi Sejarah Sosial dalam Hukum Islam" ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati izinkan penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih bapak selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswanya, dan menjadi kepala Program Studi terbaik,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
6. Ibuk Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibuk yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan selalu cepat tanggap membantu penulis selama proses penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta, Prof. Dr. Muhammad Ishom, El-saha, M.A. yang selalu memberikan arahan dalam pendidikan ini,
9. Siti Zahrotul Jannah, mamah tercinta dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan semangat, doa, dan banyak lainnya hingga tidak bisa dideskripsikan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Teman sekaligus sahabat, Faza Al-Mujtaba, Ibnu Alfan, Nurul, Mujahidin, yang memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini, serta dengan sepenuh hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan ke depannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti serta berkontribusi positif bagi para pembaca maupun seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 6 Agustus 2026 M
22 Safar 1448 H

Penulis



Muhammad Rikza Farhi Annabil
NIM: 22103050085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan 9
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teoritik 15
F. Metode Penelitian 22
G. Sistematika Pembahasan 25

BAB II SISTEM PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK DI INDONESIA DAN KONTEKS SOSIO-HISTORIS BANTEN 29

A. Konsep Perkawinan, Talak, Cerai, dan Rujuk dalam Hukum Islam 29
B. Perkembangan Sistem Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk di Indonesia 35
C. Konteks Sosio-Historis Banten 45
D. Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam Akh. Minhaji 60

BAB III *ROEPA-ROEPA KEUR REGLEMENT HAL POLITIE DAN PRENTAH* TAHUN 1899 SEBAGAI REGULASI LOKAL PENCATATAN NTCR DI BANTEN 65

A. Kedudukan dan Karakteristik *Roepa-roepa Keur* 1899 sebagai Regulasi Lokal 65
B. Sistem Administrasi Pencatatan NTCR dalam *Reglement* Nomor 16 73
E. Sintesis Sistem Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk dalam *Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 86

BAB IV ANALISIS TRANSFORMASI SISTEM PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI, DAN RUJUK DI BANTEN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH SOSIAL AKH. MINHAJI 89

A. Reorganisasi Otoritas Penghulu dan Pembagian Kewenangan NTCR .. 90

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Perubahan Mekanisme Penyelenggaraan NTCR dan Relasi Antarlembaga 98
C. Administrasi NTCR melalui Dokumentasi dan Register 106
D. Pembiayaan dan Pengawasan Sebagai Bentuk Administrasi NTCR 113

BAB V PENUTUP 120

A. Kesimpulan 120
B. Saran 122

DAFTAR PUSTAKA 125
LAMPIRAN-LAMPIRAN I
Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadits I
Lampiran 2. *Reglement* Nomor 16 II
Lampiran 3. Biografi Tokoh V
Lampiran 4. *Curriculum Vitae* VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dengan perlindungan keturunan, kepastian nasab, pemenuhan hak-hak keluarga, dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam klasik, perkawinan dipahami sebagai akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.[1] Dalam perkembangan masyarakat, keabsahan normatif tersebut kemudian berhadapan dengan kebutuhan akan kepastian hukum yang dapat dibuktikan dan diakui dalam kehidupan sosial dan administratif.[2] Oleh karena itu, pencatatan perkawinan berkembang tidak semata-mata sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama perempuan, anak, serta kepentingan keluarga secara lebih luas.[3]

Dalam konteks Indonesia, pencatatan perkawinan memperoleh landasan hukum yang semakin kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal, "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab: (Studi Pustaka)," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025), hlm. 22.

[2] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (ACAdeMIA, 2022), hlm. 327.

[3] Elisa Rani dan Anggra Prima, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon," *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 02 (2025), hlm. 221-223.

tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4] Bagi masyarakat Muslim, pencatatan perkawinan kemudian ditempatkan dalam sistem administrasi hukum keluarga Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA).[5] Namun, sistem tersebut bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba setelah Indonesia merdeka. Administrasi perkawinan yang kemudian berkembang dalam kelembagaan negara Indonesia memiliki akar historis yang lebih panjang dan berkaitan dengan perubahan kedudukan penghulu serta pengaturan kehidupan keluarga masyarakat Muslim sejak masa kolonial.

Salah satu perkembangan penting terjadi setelah kemerdekaan ketika Pemerintah Indonesia membentuk Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946. Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari proses penataan kembali urusan keagamaan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Fungsi penghulu dan administrasi perkawinan yang sebelumnya berada dalam lingkungan pemerintahan kolonial kemudian secara bertahap ditempatkan dalam sistem kelembagaan negara Indonesia, antara lain melalui Maklumat Menteri Agama H.M. Rasjidi Nomor 2 tanggal 23 April 1946.[6] Perkembangan ini menunjukkan adanya kesinambungan tertentu dalam pengelolaan urusan perkawinan sekaligus perubahan kelembagaan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Pasal 2 ayat (2).

[5] Ridwan Jamal dkk., "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law,* Vol. 2, no. 2 (2022), hlm. 116.

[6] "Sejarah," Kementerian Agama Republik Indonesia, https://kemenag.go.id/profil/sejarah, akses 28 Mei 2026.

administrasi setelah terbentuknya negara Indonesia. Karena itu, perkembangan sistem pencatatan NTCR perlu ditelusuri dari proses historis yang mendahuluinya.

Akar historis tersebut antara lain dapat dilihat pada kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menata kehidupan masyarakat Muslim pada akhir abad ke-19. *Staatsblad* 1895 No. 198 dan *Staatsblad* 1898 No. 149 memuat ketentuan yang berkaitan dengan administrasi perkawinan masyarakat pribumi.[7] Dalam konteks Banten, perkembangan pengaturan tersebut kemudian tercermin dalam *Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam* yang diterbitkan pada tahun 1899.[8] Sebagai regulasi yang berlaku dalam lingkungan *Residentie Bantam*, dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai cara pemerintah kolonial menata kehidupan masyarakat melalui aturan-aturan yang bersifat lokal.

Roepa-Roepa Keur Reglement Nomor 16 Tahun 1899 memiliki arti penting karena memuat pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR), sekaligus kedudukan penghulu dalam pelaksanaannya.[9] Dengan demikian, regulasi tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan NTCR pada masa itu telah ditempatkan dalam suatu sistem

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Muhammad Jazil Rifqi, "Sejarah Sosial Talak di Depan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *AL-HUKAMA',* Vol. 11, no. 2 (2021), hlm. 66.

[8] *Roepa-reopa Keur Reglement hal Politie dan Prentah, serta berbagei-bagei Peratoeran Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam* (Batavia: Pertjitakan Toewan-toewan Albrecht & Co., 1899), hlm. 74.

[9] *Ibid.,* hlm. 74-79.

yang menghubungkan otoritas keagamaan dengan struktur pemerintahan dan administrasi lokal.

Pengaturan tersebut dapat dilihat secara lebih konkret dalam mekanisme pencatatan dan pelaporan. *Roepa-Roepa Keur Reglement* Nomor 16 mengatur keberadaan register, hubungan pencatatan antara penghulu dan kepala desa, pencatatan jumlah talak dalam dokumen perceraian, serta pemberitahuan mengenai peristiwa talak dan rujuk kepada penghulu yang sebelumnya melangsungkan perkawinan.[10] Fatsal 2 *Roepa-Roepa Keur Reglement* Nomor 16 juga mengatur kewajiban untuk melaporkan peristiwa talak atau rujuk kepada penghulu dalam jangka waktu tertentu sekaligus menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut.[11] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan, talak, dan rujuk tidak lagi hanya diposisikan sebagai peristiwa hukum keagamaan yang berlangsung dalam relasi antara individu dan otoritas agama, tetapi juga sebagai peristiwa yang harus masuk ke dalam mekanisme pelaporan, pencatatan, dan pengawasan administratif.

Namun demikian, kemunculan mekanisme tersebut tidak dapat dipahami sebagai suatu proses yang sepenuhnya baru pada tahun 1899. Pengaturan administratif terhadap NTCR perlu ditempatkan dalam sejarah panjang perkembangan otoritas keagamaan di Banten. Banten telah berkembang sebagai salah satu pusat Islam penting di wilayah barat Pulau Jawa sejak masa

[10] *Ibid.,* Fatsal 7 dan 9, hlm. 77–78.

[11] *Ibid*., hlm. 75.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kesultanan Banten dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat.[12] Dalam struktur Kesultanan Banten, elite agama memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Kedudukan tersebut juga tercermin dalam bidang peradilan, ketika pada masa Sultan Hasanuddin urusan peradilan disebut berada di bawah pimpinan qadhi dan didasarkan pada hukum syariah, sementara pada masa Sultan Ageng Tirtayasa (1651–1680) penerapan hukum Islam berkembang semakin kuat.[13] Hal tersebut menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dan praktik hukum Islam telah memiliki basis kelembagaan dan sosial sebelum mengalami penataan dalam struktur pemerintahan kolonial.

Perubahan lingkungan kelembagaan tersebut semakin nyata setelah intervensi pemerintah kolonial terhadap Kesultanan Banten pada awal abad ke-19. Peristiwa tahun 1808 yang berkaitan dengan kebijakan Daendels membawa perubahan mendasar terhadap struktur kekuasaan kesultanan.[14] Meskipun kekuasaan politik kesultanan mengalami kemunduran, keberadaan ulama dan otoritas keagamaan tidak serta-merta hilang dari kehidupan masyarakat Banten. Otoritas tersebut kemudian berhadapan dengan struktur pemerintahan kolonial yang semakin birokratis, termasuk melalui penataan jabatan penghulu. Dengan demikian, perkembangan administrasi NTCR pada akhir abad ke-19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Ika Rifqiawati dkk., "Riwayat bangunan bersejarah sebagai peninggalan masa kesultanan Banten," *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya,* Vol. 13, no. 2 (2023), hlm. 150.

[13] Malik Ibrahim, *Historisitas Peradilan Agama Di Indonesia (Sejak Masuknya Islam Di Indonesia Sampai Era Reformasi)* (Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2018), hlm. 26–27.

[14] Muhamad Nandang Sunandar dkk., "Konflik Mangkubumi Wargadireja dengan Daendels Dalam Pembangunan Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen Banten Tahun 1808," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities,* Vol. 5, no. 01 (2024), hlm. 49–55.

berlangsung dalam konteks perubahan struktur kekuasaan, tetapi sekaligus di atas keberlanjutan fungsi sosial-keagamaan yang telah hidup dalam masyarakat Banten.

Dalam konteks itulah *Roepa-Roepa Keur Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 perlu ditempatkan. Fatsal 13 menyebutkan bahwa regulasi tersebut merupakan revisi atas beberapa keputusan Residen Banten sebelumnya, antara lain *Besluit Resident Bantam* tanggal 3 November 1897 Nomor 7458/38 dan tanggal 15 Januari 1898 Nomor 331/38.[15] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kehidupan masyarakat Banten telah mengalami proses penyesuaian secara bertahap dalam administrasi kolonial. Oleh karena itu, *Roepa-Roepa Keur Reglement* Nomor 16 bukanlah suatu aturan yang berdiri sendiri dan bukan pula titik awal seluruh praktik NTCR, melainkan bagian dari proses transformasi kelembagaan yang berlangsung secara bertahap.

Transformasi tersebut penting dikaji karena memperlihatkan adanya perubahan sekaligus kesinambungan. Fungsi penghulu sebagai otoritas keagamaan tetap dipertahankan, demikian pula unsur-unsur hukum Islam dalam penyelenggaraan perkawinan dan talak-rujuk. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut mengalami penataan melalui struktur jabatan, pembagian kewenangan, prosedur administratif, dokumentasi, serta hubungan dengan aparatur pemerintahan.[16] Dengan demikian, perubahan sistem pencatatan NTCR tidak cukup dipahami sebagai perubahan tata cara administrasi semata, tetapi sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] *Roepa-reopa Keur Reglement hal Politie dan Prentah*, Fatsal 13, hlm. 79.

[16] *Ibid.,* hlm. 74-79.

bagian dari perubahan hubungan antara otoritas keagamaan, masyarakat Muslim, dan pemerintahan kolonial.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaji melalui perspektif sejarah sosial. Hukum tidak hanya hadir sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga bekerja dalam struktur sosial tertentu dan berhubungan dengan aktor, lembaga, serta kondisi politik dan budaya yang melingkupinya.[17] Dalam kajian sejarah hukum Islam, pendekatan sejarah sosial dapat digunakan untuk memahami perkembangan hukum sebagai proses yang berkaitan dengan masyarakat tempat hukum tersebut tumbuh dan diterapkan.[18] Dalam penelitian ini, perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji digunakan untuk membaca perubahan tersebut dengan memperhatikan hubungan antara perubahan dan kesinambungan. Dengan perspektif ini, *Roepa-Roepa Keur Reglement* Nomor 16 tidak hanya dibaca sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai bagian dari proses perubahan sosial dan kelembagaan dalam kehidupan masyarakat Muslim Banten.

Sejumlah penelitian mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia telah membahas persoalan tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam,[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia Et Virtus,* Vol. 7, no. 2 (2022), hlm. 87–93.

[18] Havis Aravik dkk., "Islamic Law in Historical Perspective; A Critical Study of Joseph Schacht's Thought," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII),* Vol. 1, no. 2 (2023), hlm. 282.

[19] Wisnu Indradi, "Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqashid Asy-syari'ah Jamaluddin Atiyah" (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025).

perkembangan regulasi nasional,[20] maupun perkembangan administrasi perkawinan dalam konteks hukum nasional. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menempatkan *Roepa-Roepa Keur Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 sebagai sumber primer untuk memahami transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten masih terbatas. Padahal, regulasi lokal tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perubahan kedudukan penghulu dan tata kelola NTCR dalam lingkungan pemerintahan kolonial pada tingkat lokal. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji hubungan antara perubahan regulasi dengan perubahan struktur otoritas dan administrasi kehidupan keluarga masyarakat Muslim Banten.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk di Banten dengan menjadikan *Roepa-Roepa Keur Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 sebagai sumber primer dalam perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi ketentuan mengenai pencatatan NTCR, tetapi menganalisis perubahan sistem tersebut dalam kaitannya dengan struktur kewenangan penghulu, mekanisme penyelenggaraan dan hubungan antarlembaga, dokumentasi dan register, serta pembiayaan dan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa *Roepa-Roepa Keur* 1899 merupakan salah satu momentum penting dalam proses transformasi administrasi NTCR di Banten, yaitu proses yang memperlihatkan perubahan

[20] Nafi' Mubarok, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Justicia Islamica,* Vol. 14, no. 1 (2017), hlm. 71–86.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bentuk dan mekanisme kelembagaan tanpa sepenuhnya memutus kesinambungan fungsi keagamaan yang telah berakar dalam masyarakat Muslim Banten.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditemukan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten yang terdapat dalam *Roepa-roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam* 1899?
2. Bagaimana transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten tersebut dipahami melalui perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai:

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten sebagaimana diatur dalam *Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam tahun 1899.

b. Untuk menganalisis transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten melalui perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji, dengan memperhatikan konteks sosial-historis, perubahan struktur kewenangan, serta hubungan antara masyarakat Muslim, otoritas keagamaan, dan pemerintahan di Banten.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya sejarah hukum dan sejarah sosial hukum Islam, serta memberikan pemahaman mengenai transformasi sistem pencatatan NTCR dalam konteks sosial-historis Banten.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji sejarah perkembangan administrasi hukum keluarga Islam, khususnya sistem pencatatan NTCR di Banten.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia telah menjadi perhatian sejumlah peneliti. Berbagai penelitian terdahulu mengkajinya dari perspektif sejarah hukum, politik hukum kolonial, perubahan kelembagaan penghulu, perkembangan administrasi perkawinan, serta kajian normatif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Penelitian-

penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa sistem pencatatan perkawinan di Indonesia terbentuk melalui proses historis dan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan struktur hukum, kelembagaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan *Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam* tahun 1899 sebagai sumber primer untuk mengkaji transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten masih terbatas.

Pertama, penelitian Nanda Aryandita Isthi'ana Putri dkk. (2025) membahas sejarah pembentukan hukum di Indonesia dari masa kolonial hingga masa reformasi.[21] Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai perubahan sistem hukum Indonesia dalam berbagai periode sejarah dan menunjukkan bahwa pembentukan hukum nasional berlangsung melalui proses historis yang dipengaruhi oleh perubahan politik dan kelembagaan. Penelitian ini relevan bagi penelitian yang dilakukan karena memberikan gambaran umum mengenai perkembangan hukum Indonesia dalam lintasan sejarah. Namun, penelitian tersebut memiliki cakupan yang luas dan tidak secara khusus membahas perkembangan administrasi perkawinan maupun sistem pencatatan NTCR di tingkat lokal. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan memusatkan perhatian pada Banten dan menjadikan regulasi kolonial tahun

[21] Nanda Aryandita Isthi'ana Putri dkk., "Sejarah Pembentukan Hukum Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Reformasi," *Journal of Scientech Research and Development,* Vol. 7, no. 2 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1899 sebagai sumber primer untuk melihat transformasi sistem pencatatan NTCR.

Kedua, penelitian Maulida Fitriani, Angel Evelin Saragih Sitio, dan Taufiqurrohman Syahuri (2024) membahas dinamika dan pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.[22] enelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum kolonial berpengaruh terhadap perkembangan dan posisi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pribumi. Kajian ini penting karena memberikan konteks mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah kolonial dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun, kajian tersebut lebih berorientasi pada dinamika politik hukum kolonial dalam lingkup yang luas dan belum secara khusus mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diwujudkan dalam administrasi hukum keluarga pada tingkat lokal Banten. Penelitian ini mengambil ruang kajian yang lebih spesifik dengan melihat regulasi pencatatan NTCR dalam *Roepa-Roepa Keur* 1899 serta konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Ketiga, penelitian Moses Sihombing dan Etmi Hardi (2026) mengenai penghulu Minangkabau pada masa kolonial Belanda membahas perubahan peran dan otoritas penghulu dalam sistem pemerintahan nagari pada abad XIX–XX.[23] Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kolonial terhadap lembaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Maulida Fitriani dkk., "Dinamika Dan Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Batavia,* Vol. 1, no. 6 (Desember 2024), hlm. 313–322.

[23] Moses Sihombing dan Etmi Hardi, "Penghulu Minangkabau pada Masa Kolonial Belanda: Perubahan Peran dan Otoritas dalam Sistem Pemerintahan Nagari Abad XIX–XX," *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer,* Vol. 01, No. 03 (2026), hlm. 2543–2552.

keagamaan tidak berlangsung secara seragam, tetapi berhubungan dengan struktur sosial dan kelembagaan lokal. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat karena memperlihatkan pentingnya melihat perubahan peran penghulu dalam konteks sosial dan lokal. Perbedaannya, penelitian Sihombing dan Hardi berfokus pada Minangkabau, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada Banten dengan sumber primer berupa *Roepa-Roepa Keur* 1899. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat bagaimana perubahan administrasi dan kewenangan penghulu berlangsung dalam konteks sosial-historis masyarakat Banten.

Keempat, Athoillah Islamy (2020) mengkaji dinamika historis otoritas kepenghuluan nikah di Indonesia dari masa kerajaan Islam, masa kolonial, hingga masa setelah kemerdekaan.[24] Penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan fungsi dan otoritas penghulu seiring dengan perubahan struktur pemerintahan dan perkembangan birokrasi negara. Kajian ini relevan karena kedudukan penghulu merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pencatatan perkawinan. Namun, penelitian tersebut membahas dinamika kepenghuluan dalam cakupan historis yang lebih luas dan tidak secara khusus menguraikan sistem pencatatan NTCR sebagaimana diatur dalam *Roepa-Roepa Keur* 1899 di Banten. Penelitian ini memfokuskan kajian pada regulasi lokal tersebut untuk melihat hubungan antara perubahan kewenangan penghulu dengan pembentukan sistem administrasi NTCR.

[24] Athoillah Islamy, "Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di Indonesia," *Islamitsch Familierecht Journal,* Vol. 1, No. 01 (2020), hlm. 1–22.

Kelima, penelitian Jumain Azizi dan Muzawir (2023) membahas reformasi hukum perkawinan dan pencatatan perkawinan di berbagai negara Muslim.[25] Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari perkembangan administrasi hukum keluarga dalam negara-negara Muslim modern. Kajian tersebut memberikan perspektif mengenai hubungan antara hukum keluarga Islam dan perkembangan sistem administrasi negara. Namun, sifat penelitian yang komparatif dan berorientasi pada negara-negara Muslim menjadikannya berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada perkembangan historis sistem pencatatan NTCR dalam konteks lokal Banten pada masa kolonial.

Keenam, penelitian Wisnu Indradi (2025) membahas pencatatan perkawinan melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.[26] Penelitian tersebut menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Kajian ini memperlihatkan perkembangan pemikiran normatif mengenai kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Meskipun demikian, pendekatan tersebut berbeda dengan penelitian ini yang tidak berfokus pada penilaian normatif terhadap kedudukan pencatatan perkawinan, melainkan pada proses transformasi historis sistem pencatatan NTCR serta konteks sosial yang melingkupinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Jumain Azizi dan Muzawir, "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab,* Vol. 3, no. 1 (2023), hlm. 97–116.

[26] Wisnu Indradi, "Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqashid Asy-syari'ah Jamaluddin Atiyah."

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai sejarah hukum, politik hukum kolonial, kelembagaan penghulu, dan pencatatan perkawinan telah berkembang dalam berbagai perspektif. Namun, masih terdapat ruang kajian mengenai transformasi sistem pencatatan NTCR dalam konteks lokal Banten dengan menggunakan *Roepa-Roepa Keur Reglement* Tahun 1899 sebagai sumber primer. Penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan antara perubahan regulasi dengan perubahan kelembagaan dan kondisi sosial masyarakat. Atas dasar itu, penelitian ini memusatkan kajian pada transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten dalam regulasi *Roepa-Roepa Keur* 1899, kemudian meninjaunya melalui perspektif sejarah sosial hukum Islam untuk memahami hubungan antara perubahan regulasi, struktur kewenangan, otoritas keagamaan, pemerintahan, dan kehidupan sosial masyarakat Banten.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian mengenai transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten memerlukan kerangka teoritik yang dapat menjelaskan perubahan hukum tidak hanya sebagai perubahan ketentuan normatif, tetapi juga sebagai proses yang berlangsung dalam konteks sosial, kelembagaan, dan historis tertentu. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan perspektif sejarah sosial dalam studi hukum Islam yang dikembangkan oleh Akh. Minhaji. Perspektif tersebut digunakan untuk memahami perkembangan sistem pencatatan NTCR sebagai bagian dari perubahan kehidupan sosial dan kelembagaan masyarakat Muslim, khususnya di Banten. Dengan perspektif ini,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perkembangan sistem pencatatan NTCR tidak hanya dilihat melalui perbedaan ketentuan hukum antarkurun waktu, tetapi juga melalui aktor yang menjalankan kewenangan, lembaga yang menyelenggarakan fungsi hukum, serta kondisi sosial dan historis yang melingkupinya.

Minhaji menjelaskan bahwa perkembangan kajian sejarah menunjukkan pergeseran dari sejarah yang terutama berorientasi pada tokoh, penguasa, dan elite menuju kajian yang memberikan perhatian lebih besar terhadap masyarakat dan kehidupan sosial.[27] Perkembangan tersebut melahirkan sejarah sosial yang memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur sosial, hubungan antarkelompok, kehidupan sehari-hari, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Minhaji menempatkan kajian Sartono Kartodirdjo mengenai pemberontakan petani Banten tahun 1888 sebagai salah satu contoh penting penelitian sejarah yang memberikan perhatian terhadap masyarakat sebagai bagian dari proses sejarah.[28] Hal tersebut menunjukkan bahwa Banten memiliki posisi penting dalam perkembangan kajian sejarah sosial di Indonesia.

Perspektif sejarah sosial relevan bagi penelitian ini karena sistem pencatatan NTCR tidak berlangsung dalam ruang hukum yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Pencatatan perkawinan, talak, cerai, dan rujuk melibatkan hubungan antara masyarakat, aktor, dan lembaga yang memiliki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi, dan Implementasi*, edisi revisi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 42–45.

[28] *Ibid.,* hlm. 45.

kewenangan dalam penyelenggaraannya. Pada periode yang berbeda, kewenangan tersebut dapat ditempatkan pada aktor dan lembaga yang berbeda pula. Oleh karena itu, perkembangan sistem pencatatan NTCR perlu dipahami melalui hubungan antara aturan hukum, aktor pelaksana, kelembagaan, dan masyarakat dalam lingkungan sosial tertentu. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai praktik kelembagaan yang berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu.

Dalam kerangka tersebut, Minhaji juga menekankan pentingnya sejarah lokal (*local history*) dalam penelitian sejarah sosial.[29] Sejarah lokal memungkinkan suatu persoalan dikaji secara lebih terfokus pada wilayah tertentu, tetapi tetap ditempatkan dalam hubungan dengan struktur sosial, politik, dan kelembagaan yang lebih luas.[30] Prinsip ini menjadi dasar penelitian dalam menjadikan Banten sebagai lokus kajian. Banten tidak diposisikan sebagai ruang yang berdiri sendiri, melainkan sebagai wilayah yang berada dalam hubungan dengan perkembangan struktur pemerintahan, hukum, dan kelembagaan pada tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu, transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten dipahami dalam hubungan antara kondisi lokal dengan perkembangan struktur kekuasaan dan hukum pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan.

Pendekatan sejarah lokal tersebut sekaligus memberikan ruang untuk memperhatikan aktor dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan NTCR.

[29] *Ibid.,* hlm. 50-51.

[30] *Ibid.*

Penghulu, pejabat pemerintahan, kepala desa, lembaga keagamaan, dan masyarakat tidak semata-mata dipandang sebagai unsur administratif, tetapi sebagai bagian dari hubungan sosial dan kelembagaan yang membentuk pelaksanaan hukum pada masing-masing periode. Perhatian terhadap aktor dan institusi menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kewenangan ditempatkan, bagaimana aturan dijalankan, dan bagaimana praktik pencatatan NTCR berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Selain sejarah sosial dan sejarah lokal, Minhaji mengembangkan perhatian terhadap sejarah sosial pemikiran hukum Islam, yaitu pendekatan yang menempatkan perkembangan pemikiran dan praktik hukum Islam dalam hubungan dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang melingkupinya.[31] Hukum Islam dengan demikian tidak dipahami sebagai sesuatu yang berkembang secara terpisah dari masyarakat, tetapi sebagai bagian dari proses historis yang melibatkan hubungan antara pemikiran hukum, aktor, lembaga, dan kondisi sosial pada suatu masa. Pendekatan ini relevan dengan penelitian mengenai pencatatan NTCR karena sistem tersebut berada pada pertemuan antara norma hukum Islam, kebijakan pemerintahan, kelembagaan keagamaan, dan kebutuhan administratif masyarakat. Dengan demikian, perubahan sistem pencatatan NTCR tidak cukup dijelaskan melalui perubahan isi peraturan, tetapi juga perlu dianalisis melalui perubahan kewenangan, kelembagaan, hubungan antarlembaga, serta praktik penyelenggaraannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] *Ibid.,* hlm. 51-55.

Dalam kerangka sejarah sosial hukum Islam tersebut, Minhaji menggunakan tiga kata kunci penting, yaitu otoritas, kontinuitas, dan perubahan.[32] Ketiganya memberikan dasar untuk memahami perkembangan hukum Islam sebagai proses historis yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, unsur-unsur yang tetap berlangsung, dan unsur-unsur yang mengalami pergeseran. Kerangka ini juga berkaitan dengan perhatian Wael B. Hallaq terhadap persoalan otoritas dalam perkembangan hukum Islam.[33] Dalam penelitian ini, otoritas digunakan untuk mengidentifikasi pihak dan lembaga yang memiliki serta menjalankan kewenangan dalam penyelenggaraan pencatatan NTCR pada setiap periode. Kontinuitas digunakan untuk mengidentifikasi fungsi, kebutuhan, atau praktik yang tetap berlangsung meskipun terjadi perubahan konteks hukum, politik, dan kelembagaan. Sementara itu, perubahan digunakan untuk mengidentifikasi pergeseran dalam kewenangan, kelembagaan, pembagian tugas, prosedur, dokumentasi, pembiayaan, pengawasan, dan dasar hukum pencatatan NTCR.

Ketiga konsep tersebut digunakan secara bersamaan karena perubahan historis tidak selalu berarti terputusnya hubungan dengan sistem sebelumnya. Suatu fungsi dapat tetap berlangsung meskipun aktor, lembaga, prosedur, atau dasar hukumnya berubah. Sebaliknya, perubahan kelembagaan dapat berlangsung tanpa menghilangkan seluruh fungsi yang telah berkembang sebelumnya. Dalam penelitian ini, otoritas, kontinuitas, dan perubahan menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] *Ibid.,* hlm. 55.

[33] *Ibid.,* hlm. 56.

perangkat analitis untuk membaca perkembangan sistem pencatatan NTCR di Banten secara diakronis: otoritas digunakan untuk melihat siapa yang berwenang dan bagaimana kewenangan ditempatkan; kontinuitas untuk melihat unsur atau fungsi yang tetap berlangsung; dan perubahan untuk melihat unsur yang mengalami pergeseran atau penataan.

Berdasarkan kerangka tersebut, transformasi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses perubahan sistem pencatatan NTCR yang berlangsung secara historis melalui pergeseran kewenangan, kelembagaan, prosedur, dan praktik penyelenggaraan, tetapi tetap memperlihatkan keberlanjutan fungsi atau unsur tertentu dari periode sebelumnya. Dengan pengertian ini, transformasi tidak dipahami sebagai penggantian secara menyeluruh terhadap sistem terdahulu, melainkan sebagai proses yang memperlihatkan hubungan antara perubahan dan kontinuitas dalam penyelenggaraan NTCR. Dengan demikian, konsep transformasi memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar perubahan ketentuan hukum, karena mencakup perubahan dalam cara kewenangan, kelembagaan, prosedur, dan praktik hukum-administratif disusun dan dijalankan dalam konteks historis tertentu.

Sebagai konsep operasional, transformasi digunakan untuk membaca perkembangan sistem pencatatan NTCR di Banten secara diakronis. Analisis diarahkan pada beberapa aspek, yaitu kewenangan penghulu, pembagian tugas dan wilayah kerja, hubungan antarlembaga, mekanisme pemberitahuan, dokumentasi melalui surat keterangan dan register, pembiayaan, pengawasan, serta dasar hukum. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk mengidentifikasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bentuk dan arah perubahan sistem pencatatan NTCR antara kondisi otoritas keagamaan Banten sebelum 1899 dan pengaturan yang dibentuk melalui *Reglement* Nomor 16 pada *Roepa-roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam* 1899 . Melalui aspek-aspek tersebut, penelitian tidak hanya membandingkan bentuk sistem pada dua periode, tetapi menelusuri proses pergeseran dan keberlanjutan yang membentuk sistem pencatatan NTCR.

Pada saat yang sama, konsep transformasi tidak digunakan untuk menganggap bahwa perkembangan sistem pencatatan NTCR merupakan penggantian secara menyeluruh terhadap sistem sebelumnya. Penelitian tetap memperhatikan unsur-unsur yang menunjukkan kesinambungan, terutama keberlangsungan fungsi keagamaan penghulu dan hubungan penyelenggaraan perkawinan, talak, cerai, dan rujuk dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, perubahan kelembagaan dan administratif dapat dianalisis bersamaan dengan keberlanjutan fungsi tertentu yang tetap memiliki arti dalam penyelenggaraan hukum keluarga Islam.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya menelusuri perubahan regulasi pencatatan NTCR, tetapi menganalisis transformasi kewenangan, kelembagaan, prosedur, dan praktik administrasinya dalam konteks sosial-historis Banten. Perspektif sejarah sosial Minhaji digunakan untuk menempatkan perubahan tersebut dalam hubungan antara aktor, lembaga, masyarakat, dan struktur hukum pada setiap periode, sedangkan otoritas, kontinuitas, dan perubahan menjadi perangkat analitis untuk menjelaskan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bagaimana sistem pencatatan NTCR mengalami pergeseran sekaligus mempertahankan fungsi tertentu dari masa kolonial hingga periode setelah kemerdekaan. Dengan demikian, transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten dipahami sebagai proses historis yang memperlihatkan hubungan antara pergeseran otoritas, perubahan kelembagaan dan praktik, serta keberlanjutan fungsi hukum dan keagamaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial dalam studi hukum Islam yang berupaya menelusuri dan menganalisis transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di wilayah Banten dengan menjadikan *Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam* tahun 1899 sebagai salah satu sumber primer utama. Untuk menghasilkan kajian yang sistematis dan ilmiah, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan karena sumber utama penelitian berupa dokumen, regulasi, dan berbagai literatur tertulis yang berkaitan dengan perkembangan sistem pencatatan NTCR di Banten. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan sistem pencatatan NTCR secara historis melalui sumber-sumber primer dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sekunder, kemudian menginterpretasikannya berdasarkan konteks sosial dan kelembagaan pada setiap periode.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan merekonstruksi perkembangan sistem pencatatan NTCR di Banten berdasarkan sumber-sumber sejarah dan regulasi yang relevan, kemudian menganalisis transformasi tersebut melalui pendekatan sejarah sosial Akh. Minhaji. Analisis diarahkan pada perubahan kewenangan dan kelembagaan, unsur-unsur yang mengalami kontinuitas, serta aspek-aspek yang mengalami perubahan dalam sistem pencatatan NTCR dari masa kolonial hingga perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial hukum Islam sebagaimana dikembangkan oleh Akh. Minhaji. Pendekatan ini digunakan untuk memahami transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten tidak semata-mata sebagai perubahan ketentuan dalam regulasi, tetapi sebagai proses historis yang berkaitan dengan perubahan kondisi sosial, kelembagaan, otoritas, dan kebutuhan masyarakat Muslim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Sumber data primer meliputi: (1) *Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam* tahun 1899. Kumpulan peraturan-peraturan ini dapat diakses di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (4) Peraturan-peraturan yang mengatur kelembagaan KUA dan mekanisme pencatatan NTCR.
b. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, hasil penelitian, dan berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan sejarah hukum Islam, sejarah sosial Banten, politik hukum kolonial, perkembangan kelembagaan penghulu, hukum keluarga Islam, serta perkembangan administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia. Literatur yang berkaitan dengan pemikiran Akh. Minhaji, khususnya *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, digunakan sebagai landasan dalam menerapkan pendekatan sejarah sosial dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui analisis historis, analisis isi, dan interpretasi sejarah sosial. Analisis historis digunakan untuk merekonstruksi perkembangan sistem pencatatan NTCR secara kronologis, sedangkan analisis isi digunakan untuk mengkaji

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

substansi regulasi yang berkaitan dengan pencatatan NTCR. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan melalui pendekatan sejarah sosial Akh. Minhaji dengan melihat aspek otoritas, kontinuitas, dan perubahan dalam transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun secara berurutan untuk menjelaskan transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten melalui hubungan antara landasan konseptual, perkembangan historis, konteks sosio-historis Banten, sumber primer *Roepa-roepa Keur Reglement* Tahun 1899, dan perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji. Susunan ini diperlukan agar transformasi sistem pencatatan NTCR tidak dipahami semata-mata sebagai perubahan ketentuan administratif, tetapi dapat ditelusuri melalui perubahan otoritas, kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan, dokumentasi, pembiayaan, dan pengawasan, sekaligus memperhatikan unsur-unsur yang menunjukkan kontinuitas. Atas dasar tersebut, penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan dasar dan arah penelitian. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini diperlukan untuk menjelaskan persoalan yang diteliti, posisi penelitian terhadap kajian terdahulu, perspektif yang digunakan, serta metode yang menjadi dasar dalam menelusuri dan menganalisis sumber. Dengan demikian, Bab I memberikan landasan awal bagi keseluruhan pembahasan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab II Sistem Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk di Indonesia dan Konteks Sosio-Historis Banten membahas landasan konseptual, historis, dan analitis yang diperlukan sebelum memasuki sumber primer tahun 1899. Bab ini terdiri atas empat subbab, yaitu Konsep Perkawinan, Talak, Cerai, dan Rujuk dalam Hukum Islam; Perkembangan Sistem Pencatatan NTCR di Indonesia; Konteks Sosio-Historis Banten; dan Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam Akh. Minhaji. Subbab pertama memberikan dasar untuk memahami NTCR sebagai peristiwa hukum dalam hukum keluarga Islam. Subbab kedua menempatkan perkembangan pencatatan NTCR di Banten dalam proses sejarah yang lebih luas di Indonesia. Subbab ketiga diperlukan untuk menjelaskan kondisi masyarakat, otoritas keagamaan, penghulu, serta perubahan struktur pemerintahan Banten yang menjadi lingkungan sosial-historis lahirnya pengaturan NTCR. Adapun subbab keempat memberikan perspektif untuk membaca hubungan antara hukum, masyarakat, otoritas, perubahan, dan kontinuitas. Dengan demikian, Bab II berfungsi sebagai landasan untuk memahami bahwa sistem pencatatan NTCR tahun 1899 merupakan bagian dari proses sejarah yang lebih panjang dan tidak muncul dalam ruang sosial yang kosong.

Bab III *Roepa-roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah* Tahun 1899 sebagai Regulasi Lokal Pencatatan NTCR di Banten membahas dan merekonstruksi sistem pencatatan NTCR berdasarkan sumber primer penelitian. Bab ini meliputi kedudukan dan karakteristik *Roepa-roepa Keur* Tahun 1899 sebagai regulasi lokal, sistem administrasi pencatatan NTCR dalam *Reglement*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor 16 Tahun 1899, serta sintesis sistem pencatatan NTCR dalam *Reglement* tersebut. Bab ini diperlukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai bagaimana pencatatan NTCR diatur dan diselenggarakan pada masa tersebut, termasuk mengenai kewenangan, kelembagaan, prosedur, dokumentasi, pembiayaan, dan pengawasan. Rekonstruksi ini menjadi penting karena analisis transformasi pada bab berikutnya harus bertumpu pada ketentuan sumber primer yang terlebih dahulu dipahami secara utuh.

Bab IV Analisis Transformasi Sistem Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk di Banten dalam Perspektif Sejarah Sosial Akh. Minhaji merupakan bagian utama penelitian yang menganalisis temuan pada Bab III dengan menggunakan perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji. Pembahasan diarahkan pada empat aspek, yaitu reorganisasi otoritas penghulu dan pembagian kewenangan NTCR; perubahan mekanisme penyelenggaraan NTCR dan relasi antarlembaga; administrasi NTCR melalui dokumentasi dan register; serta pembiayaan dan pengawasan. Pembagian tersebut diperlukan untuk menunjukkan secara lebih jelas aspek-aspek yang mengalami perubahan dan unsur-unsur yang tetap berlanjut dalam penyelenggaraan NTCR. Melalui perspektif Minhaji, perubahan tersebut tidak dipahami sebagai putusnya sistem lama secara keseluruhan, melainkan sebagai proses transformasi yang memperlihatkan hubungan antara perubahan kelembagaan dan keberlanjutan fungsi hukum serta keagamaan dalam masyarakat Banten.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil rekonstruksi dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

analisis untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan bentuk transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten dan unsur-unsur kontinuitas yang menyertainya. Sementara itu, saran disusun berdasarkan temuan penelitian sebagai kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara hukum, administrasi, otoritas keagamaan, kelembagaan, dan masyarakat dalam konteks historis.

Dengan susunan tersebut, pembahasan penelitian bergerak secara bertahap dari landasan dan arah penelitian (Bab I), landasan konseptual serta konteks historis dan analitis (Bab II), rekonstruksi sistem pencatatan NTCR berdasarkan sumber primer tahun 1899 (Bab III), hingga analisis transformasinya dalam perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji (Bab IV), yang kemudian dirumuskan dalam kesimpulan (Bab V). Urutan ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada penggambaran isi regulasi, tetapi dapat menjelaskan proses perubahan sistem pencatatan NTCR sekaligus mengidentifikasi unsur-unsur yang menunjukkan kesinambungan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi sistem pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) di Banten dalam *Roepa-Roepa Keur Reglement Hal Politie dan Prentah serta Berbagei-bagei Peraturan Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam* Tahun 1899, serta analisisnya melalui perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transformasi sistem pencatatan NTCR di Banten dalam *Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 tampak pada perubahan penyelenggaraan NTCR dari praktik yang bertumpu pada fungsi pejabat agama menuju sistem yang diatur melalui kewenangan, wilayah kerja, prosedur, dokumentasi, pembiayaan, dan pengawasan. *Reglement* menetapkan penghulu distrik dan penghulu onderdistrik sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam perkawinan, talak, dan rujuk menurut wilayah masing-masing, disertai ketentuan mengenai batas kewenangan dan sanksi. Pelaksanaan NTCR juga melibatkan penghulu amil, kepala desa, dan *Raad Agama*, sehingga penyelenggaraannya berlangsung melalui hubungan kerja antaraparat. Pada aspek pencatatan, perkawinan, talak, dan rujuk didokumentasikan melalui surat keterangan dan register dengan unsur informasi tertentu, sedangkan pemberitahuan antarpenghulu menghubungkan catatan mengenai peristiwa yang terjadi pada waktu dan wilayah yang berbeda. Selain itu, pengaturan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

parakasak, pembagian penerimaan, penyetoran bagian untuk kas masjid, serta pemeriksaan register dan penerimaan menunjukkan bahwa aspek keuangan telah menjadi bagian dari administrasi penyelenggaraan NTCR. Dengan demikian, *Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 menunjukkan terbentuknya sistem NTCR yang lebih terdokumentasi, berjenjang, teritorial, dan berada dalam mekanisme pertanggungjawaban administratif. Temuan ini sejalan dengan sintesis Bab III yang menempatkan *Reglement* sebagai regulasi yang membentuk administrasi NTCR secara berjenjang.

2. Dalam perspektif sejarah sosial Akh. Minhaji, transformasi tersebut dapat dipahami sebagai proses yang memperlihatkan hubungan antara otoritas, kontinuitas, dan perubahan. Perubahan sistem NTCR tidak menunjukkan hilangnya fungsi keagamaan penghulu ataupun terputusnya hubungan masyarakat Muslim dengan hukum keluarga Islam. Fungsi penghulu dalam perkawinan, talak, dan rujuk tetap dipertahankan, demikian pula sejumlah unsur hukum Islam tetap menjadi bagian dari substansi yang dilaksanakan dan dicatat. Yang mengalami perubahan terutama adalah lingkungan kelembagaan dan cara kewenangan tersebut dijalankan. Otoritas penghulu memperoleh bentuk yang semakin terikat pada jabatan, wilayah, prosedur, dokumen, serta pengawasan pemerintahan. Dengan demikian, transformasi NTCR di Banten tidak tepat dipahami sebagai penggantian langsung antara sistem hukum Islam dan administrasi kolonial, melainkan sebagai perubahan cara fungsi hukum dan keagamaan yang telah hidup dalam masyarakat ditempatkan dalam struktur kelembagaan kolonial. Hal ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terlihat pula dalam pencatatan, ketika substansi tertentu seperti keadaan talak tetap berkaitan dengan hukum keluarga Islam, sedangkan bentuk pembuktian dan pengelolaannya mengalami perubahan administratif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa *Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 merupakan bagian dari proses reorganisasi dan institusionalisasi penyelenggaraan NTCR di Banten. Transformasi tersebut berlangsung bukan dengan menghapus peran otoritas keagamaan, tetapi dengan menempatkannya dalam susunan kelembagaan yang memiliki batas kewenangan, pembagian tugas, tata pencatatan, pengelolaan penerimaan, dan mekanisme pengawasan yang lebih teratur. Dalam kerangka sejarah sosial Akh. Minhaji, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan hukum keluarga Islam perlu dipahami bersama dengan perubahan hubungan antara masyarakat, otoritas keagamaan, dan struktur pemerintahan yang mengelilinginya. Dengan demikian, transformasi NTCR di Banten pada akhir abad ke-19 merupakan proses perubahan kelembagaan dan administratif yang berlangsung di atas keberlanjutan fungsi serta kebutuhan keagamaan masyarakat Muslim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan sumber yang ditemukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Bagi penelitian sejarah hukum keluarga Islam, *Roepa-Roepa Keur Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 perlu ditempatkan sebagai sumber penting untuk memahami perkembangan administrasi NTCR pada tingkat lokal. Kajian terhadap peraturan kolonial sebaiknya tidak hanya diarahkan

pada isi normatifnya, tetapi juga pada hubungan antara peraturan, kelembagaan penghulu, pemerintahan lokal, dan kehidupan masyarakat yang menjadi lingkungan penerapannya.

2. Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai sistem pencatatan NTCR di Banten dapat diperdalam dengan menelusuri sumber-sumber primer yang belum berhasil diperoleh dalam penelitian ini, khususnya *Besluit* Residen Banten tanggal 3 November 1897 Nomor 7458/38 dan tanggal 15 Januari 1898 Nomor 331/38 yang disebut dalam Fatsal 13 *Reglement* Nomor 16 Tahun 1899. Demikian pula, bentuk dan isi lengkap Register A, A.1, C, C.1 serta surat keterangan B.1 dan D.1 dapat ditelusuri lebih lanjut apabila sumber tersebut tersedia di arsip. Penelusuran sumber-sumber tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai praktik administrasi NTCR di Banten pada akhir abad ke-19.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan *Reglement* Nomor 16 Tahun 1899 dengan peraturan mengenai NTCR yang berlaku di wilayah lain atau dengan regulasi yang muncul setelahnya. Perbandingan tersebut dapat membantu menjelaskan apakah pola kewenangan, pencatatan, pembiayaan, dan pengawasan yang ditemukan di Banten merupakan karakteristik khusus Banten atau bagian dari kecenderungan yang lebih luas dalam perkembangan administrasi hukum keluarga Islam pada masa kolonial
4. Bagi penelitian sejarah sosial hukum Islam di Banten, kajian selanjutnya dapat memperluas sumber dan objek penelitian dengan menelusuri arsip

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemerintahan kolonial, dokumen kepenghuluan, arsip keagamaan, serta sumber lokal lainnya. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana ketentuan administratif dalam *Roepa-roepa Keur* diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat, penghulu, kepala desa, dan pejabat pemerintahan menjalankan serta merespons sistem pencatatan NTCR tersebut.

5. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan awal untuk melihat perkembangan administrasi hukum keluarga Islam di Banten sebagai proses historis yang memiliki kesinambungan dengan perkembangan sistem pencatatan pada masa berikutnya. Namun, penggunaan penelitian ini sebagai rujukan hendaknya tetap memperhatikan keterbatasan sumber primer yang tersedia, sehingga kesimpulan mengenai praktik di tingkat masyarakat tidak diperluas melebihi apa yang dapat dibuktikan oleh sumber sejarah.
6. Bagi penelitian berikutnya yang menggunakan perspektif Akh. Minhaji, tiga kata kunci berupa otoritas, kontinuitas, dan perubahan dapat dikembangkan lebih mendalam dengan menghubungkannya dengan pengalaman masyarakat sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan sistem administrasi. Dengan demikian, kajian tidak hanya mampu menjelaskan perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana transformasi hukum keluarga Islam diterima, dijalankan, dan mengalami perkembangan dalam kehidupan sosial masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Lubuk Agung, 2009

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhārī, Abû Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Jaziri, Abdul Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* 5 jilid, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh,* 8 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi,* Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa, 2022.

____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia,* Yogyakarta: ACAdeMIA, 2022.

Sumitro, Warkum dan K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia,* Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut,* Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah Dulu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Roepa-roepa Keur Reglement hal Politie dan Prentah, serta Berbagei-bagei Peratoeran Jang Perloe Boewat Sekalian Prijai-prijai di Residentie Bantam. Batavia: Pertjitakan Toewan-toewan Albrecht & Co., 1899.

Undang-Undang Dasar 1945 (Naskah Asli).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lain-lain

Amaranti, Emira, Fatimah Jihan Ara, dan Fahrur Razi, "The Dynamics of the Social History of Islamic Law from the Classical Period to the Caliphate," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial,* Vol. 3, no. 1 (2025).

Ardhana, I. Ketut, dan Ni Wayan Radita Novi Puspitasari, "Metodologi dan Historiografi Indonesia: Tantangan Indonesiasentrisme dalam Era Global," *Jurnal Sejarah Indonesia,* Vol. 7, no. 1 (2024).

Aris Muhziat, "Gerakan Sosial Masyarakat Banten Abad Ke-XIX: Gejala Ekonomi, Politik, dan Agama," Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Arsyad Sobby Kesuma, Muhammad Tauhid, dan Kiki Muhammad Hakiki, "Neo-Sufisme Syaikh Abd- Karim dan Gerakan Perlawanan Anti Kolonialisme di Banten," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama,* Vol. 16, no. 2 (2021).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Azizi, Jumain, dan Muzawir, "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab,* Vol. 3, no. 1 (2023).

Budiman, Rahmat, "Theoretical Review of Islamic Legal Sources According to the Misrepresentation Theory of Hallaq," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah,* Vol. 5, no. 2 (2020).

Carwan, dan Sari Indah Lestari, "Perkembangan Aneka Warna Hukum (Rechtbedeling) Di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Journal Syntax Idea,* Vol. 5, no. 12 (2023).

Djoko Marihandono dan Harto Juwono, *Banten Sumber Potensi Heroisme di Nusantara,* Serang: DISBUDPAR, 2014.

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut,* UIN-Malang Press, 2008.

Fitriani, Maulida, Angel Evelin Saragih Sitio, dan Taufiqurrohman Syahuri, "Dinamika Dan Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Batavia,* Vol. 1, no. 6 (Desember 2024).

Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, dan Ahmad Tohir, "Islamic Law in Historical Perspective; A Critical Study of Joseph Schacht's Thought," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII),* Vol. 1, no. 2 (2023).

Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten,* Jakarta: Djembatan, 1983.

Huis, Stijn Cornelis van, dan Theresia Dyah Wirastri, "Muslim Marriage Registration in Indonesia: Revised Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaws," *Australian Journal of Asian Law,* Vol. 13, no. 1 (2012).

Humaeni, Ayatullah, "Makna Kultural Mitos dalam Budaya Masyarakat Banten," *Antropologi Indonesia,* Vol. 33, no. 3 (2013).

Imadudin, Iim, "Pendidikan Kolonial Dan Politik Asosiasi: Kajian Atas Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1877-1943)," *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya,* Vol. 7, no. 3 (2015).

Islamy, Athoillah, "Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di Indonesia," *Islamitsch Familierecht Journal,* Vol. 1, no. 01 (2020).

Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, dan Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law,* Vol. 2, no. 2 (2022).

Jannah, Miftahul, Kurniati, dan Musyfikah Ilyas, "Dialektika Receptio In Complexu dan Receptio a Contrario: Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam,* Vol. 17, no. 2 (2025).

Kautsar, al, Izzy, Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia Et Virtus,* Vol. 7, no. 2 (2022).

Karomani, "Ulama, Jawara, Dan Umaro: Studi Tentang Elite Lokal di Banten," *Sosiohumaniora,* Vol. 11, no. 2 (2009).

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Sejarah," https://kemenag.go.id/profil/sejarah, akses 28 Mei 2026.

Kusuma, Leo, Adnan Luthfi Siregar, dan Fauziah Nasution, "Lahirnya Kementerian Agama, Madrasah dan Sekolah Islam," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah,* ol. 5, no. 2 (2026).

Minhaji, Akh, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi, dan Implementasi,* edisi revisi, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.

Malik Ibrahim, *Historisitas Peradilan Agama Di Indonesia (Sejak Masuknya Islam Di Indonesia Sampai Era Reformasi),* Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2018.

____, "Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Suatu Telaah Awal," *Jurnal Asy-Syir'ah,* Vol. 44, edisi Khusus (2010).

Muhammad Ishom ed., dkk, *Menanam Kembali Moderasi Beragama Untuk Merajut Bingkai Pluralitas Hukum Islam,* Jakarta: Teras Karsa Publisher, 2020.

Muhammad Yasin, "Perbedaan *Ordonantie* dengan *Reglement*," https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iordonantie-i-dengan-ireglement-i-cl6828/, akses 18 Mei 2017.

Mohamad Hudaeri, "Tasbih dan Golok Kedudukan dan Peran Kiyai dan Jawara di Banten," *Al-Qalam,* Vol. 20 (2003).

Mubarok, Nafi', "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *Justicia Islamica,* Vol. 14, no. 1 (2017).

Mufti Ali, *Misionarisme di Banten: Masa Kolonial,* Serang: Laboratorium Bantenologi & Banten Heritage, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mufti Ali dan Ade Jaya Suryani, "Reports on Ongoing and Past Research Project: Laboratorium Bantenologi's Biographies of Ulama and Religious Leaders in Banten 1810–2000," *Kawalu: Journal of Local Culture,* Vol. 1, no. 1 (2014).

Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal, "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab: (Studi Pustaka)," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat,* Vol. 2, no. 2 (2025).

Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires: Penghulu di Masa Kolonial Belanda (1882-1942),* alih bahasa Dedi Slamet Riyadi, Tangrang: El-Bukhori Institute, 2025.

Nasution, Rusli Halil, "Talak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi,* Vol. 3, no. 2 (2018).

Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800–1942),* Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998.

Nurhadi, "Maqashid Syaria'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan," *Jurnal Diskursus Islam,* Vol. 7, no. 2 (2019).

Putri, Nanda Aryandita Isthi'ana, Putra Alexander Junior, Linda Agnes, dan Muhammad Sakial Besmar, "Sejarah Pembentukan Hukum Di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Reformasi," *Journal of Scientech Research and Development,* Vol. 7, no. 2 (2025).

Rani, Elisa, dan Anggra Prima, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon," *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin,* Vol. 02 (2025).

Raptis, Konstantinos, "From the Periphery to the Centre of European Social History: The Case of the Middle and Upper Classes in Nineteenth- and Twentieth-Century Europe," *Historein,* Vol. 22, no. 1 (2025).

Rifqi, Muhammad Jazil, "Sejarah Sosial Talak di Depan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *AL-HUKAMA',* Vol. 11, no. 2 (2021).

Rifqiawati, Ika, Enggar Utari, Muhammad Jafar Aulia, dan Tazkia Salsabila, "Riwayat bangunan bersejarah sebagai peninggalan masa kesultanan Banten," *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya,* Vol. 13, no. 2 (2023).

Rozi, A. Fahrur, "Pencatatan Nikah Sebagai Instrumen Tertib Sosial Dalam Bingkai Fiqih Sosial," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam,* Vol. 4, no. 2 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rusli, Almunauwar Bin, "Syekh Mohammad Arsyad Thawil 1851-1934: Perjumpaan Ulama Banten Dengan Jemaat Kristen Minahasa," *Al-Qalam,* Vol. 26, no. 1 (2020).

Salman Al Farisi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Nikah di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam,* Vol. 13, no. 2 (2024).

"Sejarah Para Qodli Agung Banten," *RMI PWNU Banten*, https://rminubanten.or.id/sejarah-para-qodli-agung-banten/, akses 2 Juni 2023.

Sihombing, Moses, dan Etmi Hardi, "Penghulu Minangkabau pada Masa Kolonial Belanda: Perubahan Peran dan Otoritas dalam Sistem Pemerintahan Nagari Abad XIX–XX," *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer,* Vol. 01, no. 03 (2026): 2543–52.

Siti Nur Latifah, "Kebijakan Politik Islam Hindia-Belanda: Ordonansi Perkawinan Di Jawa-Madura Tahun 1929-1931," Skripsi, Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya, 2016.

Sumitro, Warkum, dan K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia,* Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Sunandar, Muhamad Nandang, Didin Saepudin, dan Yasmin Ikhdan Safitri, "Konflik Mangkubumi Wargadireja dengan Daendels Dalam Pembangunan Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen Banten Tahun 1808," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities,* Vol. 5, no. 01 (2024).

Syafaah, Aah, "Kelas Sosial Dalam Sistem Landeliijk Stelsel Masa Raffles (1811-1816)," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam,* Vol. 6, no. 1 (2018).

Wisnu Indradi, "Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqashid Asy-syari'ah Jamaluddin Atiyah," Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA